

PEMBENTUKAN – BAKOHUMAS

2026

KPT NO. 44 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU 43 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 , KKPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai yang tercantum dalam Diktum KEDUA.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.